

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat banyaknya, penyalahgunaan obat yang semakin populer di kalangan masyarakat. Obat yang sering disalahgunakan pada masyarakat yaitu obat yang mengandung prekursor. Menurut Peraturan Pemerintah RI No.40 tahun 2010, prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika dan Psikotropika. Oleh karena itu obat yang mengandung prekursor farmasi perlu dikelola dengan baik untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kebocoran sehingga masyarakat dapat dilindungi dari bahaya penyalahgunaan obat yang mengandung prekursor (BPOM,2013).

Prekursor sering disalahgunakan dengan dosis yang berlebihan sehingga memberikan efek euforia, rasa tenang, halusinasi penglihatan dan pendengaran. Intoksikasi atau overdosis psikotropika dapat menyebabkan hipereksitabilitas, kelelahan, berkeringat, bicara kacau, hipertensi, serta dapat menyebabkan depresi sistem pernapasan. Jika digunakan bersama dengan alkohol, efeknya bisa menjadi lebih berbahaya yaitu menyebabkan kematian (BPOM, 2018).

Terdapat temuan 80 kasus laboratorium gelap di Indonesia dengan menggunakan bahan dasar precursor farmasi untuk pembuatan narkoba yang diperoleh dari pembelian skala kecil di Apotek. Belum lagi dari banyaknya jenis narkoba yang paling sering digunakan adalah jenis shabu, narkoba jenis ini adalah narkoba yang tidak memerlukan peralatan canggih dalam proses produksinya bahkan dapat diproduksi dalam skala rumahan (Yulya,2019)

Pada tahun 2019 dilakukan penelitian tentang evaluasi pengelolaan obat mengandung prekursor di 21 apotek Probolinggo dan ditemukan bahwa 42,8% dikategorikan sangat baik, 28,5% dikategorikan baik, 23,8%

dikategorikan cukup baik dan 4,7% dikategorikan kurang baik. Untuk mengatasi terjadinya penyalahgunaan maka, kepala badan pengawasan obat dan makanan RI no 40 tahun 2013 merubah pengelolaan obat prekursor.

Apotek Arjasa Karangploso merupakan apotek yang terletak di wilayah yang padat penduduk, dan berada di tengah kota. Berdasarkan hasil observasi, Apotek Arjasa memiliki beberapa jenis obat prekursor yang biasanya di distribusikan ke masyarakat. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui gambaran pengelolaan obat prekursor menurut peraturan Permenkes no 3 Tahun 2015 dan BPOM no 40 tahun 2013.

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimanakah pengelolaan obat prekursor di Apotek Arjasa Karangploso kabupaten Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan obat prekursor di Apotek Arjasa Karangploso kabupaten Malang

1.3.2 Tujuan khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan obat yang mengandung prekursor di Apotek Arjasa Karangploso kabupaten Malang sesuai peraturan Kepala Badan POM No. 40 tahun 2013

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta saran kepada pihak Apotek dalam melakukan pengelolaan obat yang mengandung prekursor dan dapat menambah pengetahuan peneliti tentang pengelolaan obat prekursor di Apotek.